PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.3 / 412 -Disdik

TENTANG

IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PLUS PAKUHAJI
PROGRAM STUDI KEAHLIAN ADMINISTRASI
KOMPETENSI KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN,
PROGRAM STUDI KEAHLIAN KEUANGAN KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI,
DAN PROGRAM STUDI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
KOMPETENSI KEAHLIAN MULTIMEDIA,

PADA YAYASAN ADITYA KARYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Tangerang, perlu didirikan Satuan dan Program pendidikan ;

b. bahwa masyarakat melalui badan hukum yayasan atau perkumpulan atau perhimpunan atau perguruan dapat menyelenggarakan Satuan dan/atau Program pendidikan ;

c. bahwa masyarakat Kabupaten Tangerang membutuhkan pelayanan pendidikan program studi keahlian administrasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran, program studi keahlian keuangan kompetensi keahlian akuntansi dan program studi keahlian teknik komputer dan informatika kompetensi keahlian multimedia ;

d. bahwa Yayasan Aditya Karya dianggap layak untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan nama Sekolah Menengah Kejuruan Plus Pakuhaji ;

e. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Plus Pakuhaji, program studi keahlian administrasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran, program studi keahlian keuangan kompetensi keahlian akuntansi dan program studi keahlian teknik komputer dan informatika kompetensi keahlian multimedia ;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

Scanned with CamScanner

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157) ;

9. Peraturan Menteri Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1415);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911) ;

Scanned with CamScanner

Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 821.2/Kep.429-Huk/2013 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas/Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang ;

2. Akta Notaris Martianis, SH. Nomor : 275 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pendirian Yayasan Aditya Karya ;

3. Surat dari Ketua Yayasan Aditya Karya Nomor : 013/SMK/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 perihal Permohonan Ijin Operasional .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan kepada Yayasan Aditya Karya, berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan dengan nama "SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PLUS PAKUHAJI" yang beralamat di Jl. Nagrek RT 01/09 Desa Laksana Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang;

KEDUA : Memberikan Ijin pendirian Satuan Program Studi keahlian dan kompetensi keahlian kepada Sekolah Menengah Kejuruan Plus Pakuhaji sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:

PROGRAM STUDI KEAHLIAN		KOMPETENSI KEAHLIAN
1	Administrasi	Administrasi Perkantoran
2	Keuangan	Akuntansi
3	Teknik Komputer dan Informatika	Multimedia
4	Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
5	Teknik Otomotif	Tekik dan Bisnis Sepeda Motor

KETIGA : Ijin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU hanya berlaku pada Sekolah Menengah Kejuruan Plus Pakuhaji yang beralamat di Jl. Nagrek RT. 01/09 Desa Laksana Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang ;

KEEMPAT : Ijin pendirian program studi keahlian dan kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA hanya berlaku pada Sekolah Menengah Kejuruan Plus Pakuhaji yang beralamat di Jl. Nagrek RT 01/09 Desa Laksana Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang ;

KELIMA : Yayasan Aditya Karya wajib mengusulkan her registrasi ulang ijin pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Plus Pakuhaji dan Ijin pendirian program studi keahlian serta kompetenssi Keahlian sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA setiap 1 (satu) tahun terhitung dari mulai tanggal ditetapkan ;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 8 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

Drs. H. ZAENUDIN, MM, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580726 197803 1 002

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa ;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
4. Direktur Pembinaan SMK Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
5. Inspektur Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
6. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang ;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
9. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Tangerang di Tigaraksa .

Scanned with CamScanner